



PUTUSAN
Nomor : 30/PID.SUS/2023/PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PUJIANTO Bin (Alm) MARGO
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 30 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beji Rt. 006. Rw. 002. Kelurahan Beji, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- 9 Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa Pujianto Bin (Alm) Margo ditahan dalam TAHANAN KOTA berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2022 s/d tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 s/d tanggal 20 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Batang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-46/M.3.40/Eku.2/09/2022, tanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut ;

halaman 1 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor : 30/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa PUJianto Bin (Alm.) MARGO pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di lokasi penambangan yang terletak di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang memiliki tanah yang terletak di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, yang kemudian Terdakwa menjadikan tanah tersebut untuk kegiatan pertambangan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa mulai melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan di tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa Kedungsegog Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dengan menggunakan Excavator Merek KOMATSU PC-200 warna kuning yang dioperasikan oleh Saksi Wastiyanto yang diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) setiap jam, dengan dibantu oleh Saksi Chaeroni dan Saksi Purwindarso selaku pencatat ritase dan penerima uang pembayaran.
- Dimana kemudian Terdakwa menjual menjual material tanah urug dari hasil pertambangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap rit kepada masyarakat umum. Setelah Terdakwa mendapat pembeli material tanah kemudian Saksi Wastiyanto dengan menggunakan Excavator Merek KOMATSU PC-200 warna kuning melakukan pengerukan dan pengupasan tanah urug ke atas bak dump truck milik pembeli yang datang mendekat excavator, setelah bak truck penuh dengan tanah urug kemudian truck pergi meninggalkan lokasi pertambangan yang selanjutnya tanah urug tersebut dijual oleh sopir truk kepada masyarakat. Kegiatan pertambangan tersebut dilakukan setiap hari apabila tidak turun hujan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, Tim Subdit IV Ditreakrimsus Polda Jateng mendatangi lokasi penambangan yang terletak di Desa Kedungsegog Kecamatan

halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor : 30/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulis Kabupaten Batang milik Terdakwa yang pada saat itu ditemukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan alat berupa Excavator Merek KOMATSU PC-200 warna kuning yang dioperasikan oleh Saksi Wastiyanto sedang melakukan pengerukan dan pengambilan material tanah urug. Selanjutnya Tim Subdit IV Ditreakrimsus Polda Jateng melakukan pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan pertambangan tersebut yang kemudian diketahui jika kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki perijinan di badan pertambangan.

- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki perijinan berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .;

Terdakwa pemeriksaan dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya AHMAD FAUZI, SH. dan ABDUL HAKIM, SH. Keduanya adalah Advokat pada kantor Advokat Fauzi Misbah & Rekan yang berkedudukan di Dk. Depok Kulon RT.01, RW.02 Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Batang tanggal 28 Desember 2022, Nomor 250/KPP/12/2022/PN.Btg. Perkara nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN.Btg. ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 30/PID.SUS/2022/PT SMG. tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/PID.SUS/2023/ PT SMG. tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN Btg. tanggal 22 Desember 2022;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2022, Nomor Register Perkara : PDM-46/M.3.40/Eku.2 /09/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

halaman 3 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor : 30/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PUJianto Bin (Alm.) MARGO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa PUJianto Bin (Alm.) MARGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator Merek Komatsu PC-200 warna kuning;
 - 1 (satu) lembar kuitansi jual beli tanah tertanggal 5 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar kuitansi jual beli Excavator Merek Komatsu PC-200 tahun 2008 tertanggal 18 Januari 2021.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) kantong plastik berisi tanah urug;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN. Btg. tanggal 22 Desember 2022 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor : 30/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **PUJianto Bin (Alm.) MARGO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penambangan tanpa izin” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa **PUJianto Bin (Alm.) MARGO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),- dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator Merek Komatsu PC-200 warna kuning;
- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli tanah tertanggal 5 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli Excavator Merek Komatsu PC-200 tahun 2008 tertanggal 18 Januari 2021.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) kantong plastik berisi tanah urug;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 157/Akta Pid.Sus/2022/PN. Btg.

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN. Btg. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding

halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor : 30/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 157/Akta Pid.Sus/2022/PN. Btg.

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, sebagaimana tertera didalam Relas Pemberitahuan permintaan banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN. Btg. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sebagaimana tertera didalam Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 157/Akta.Pid.Sus/2022/PN. Btg. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memutus perkara No.157/Pid.Sus/2022/PN. Btg. tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang telah keliru dalam menerapkan Hukumnya;

Oleh karena itu, Penasehat Hukum Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa PUJianto Bin Alm. MARGO, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batang No : 157/Pid.sus/2022/ PN.Btg, Teranggal 22 Desember 2022

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa PUJianto Bin Alm. MARGO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Membebaskan Terdakwa PUJianto Bin Alm. MARGO tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

halaman 6 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor : 30/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator Merek Komatsu PC-200 warna kuning;
- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli tanah tertanggal 5 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli Excavator Merek Komatsu PC-200 tahun 2008 tertanggal 18 Januari 2021.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Dan untuk selengkapnya Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, sebagaimana tertera didalam Relas Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum, Nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN. Btg. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memutus perkara No.157/Pid.Sus/2022/PN. Btg. tanggal 22 Desember 2022 yang menyatakan terdakwa Pujiyanto bin (Alm) Margo terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pertambangan tanpa izin";

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUJIANTO Bin (Alm.) MARGO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa PUJIANTO Bin (Alm.) MARGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan oleh

halaman 7 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor : 30/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator Merek Komatsu PC-200 warna kuning;
- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli tanah tertanggal 5 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli Excavator Merek Komatsu PC-200 tahun 2008 tertanggal 18 Januari 2021.

Untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) kantong plastik berisi tanah urug;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana tertera didalam Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa, Nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN. Btg. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum sampai saat sekarang tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang Nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN. Btg. pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan atau sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang Nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN. Btg. pada hari Selasa,

halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor : 30/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan atau sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN Btg. Tanggal 22 Desember 2022, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mentelaah dan mencermati permasalahan dan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang dikemukakan dalam memori bandingnya dan Jaksa Penuntut Umum yang dikemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya ternyata tidak ada hal yang penting dan tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan alasan yang diuraikan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan yang diuraikan dalam kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, hanya merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN.Btg. tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memuat dan menguraikan secara jelas, tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penambangan tanpa izin"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum., maka alasan banding yang termuat dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut cukup beralasan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah jelas, tepat dan benar, maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara pada tingkat banding ini;

halaman 9 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor : 30/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dinyatakan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak terhadap uraian pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN Btg. tanggal 22 Desember 2022 cukup beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut didalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor : 157/Pid.Sus/2022/PN Btg. tanggal 22 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor : 30/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2023 oleh kami Wurianto, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Bernadus William Charles Ndaumanu, SH.,MH. dan Mohammad Sukri, SH., para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Suharna, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

BERNADUS WILLIAM CHARLES NDAUMANU, SH. MH.

WURIANTO, SH.

Ttd.

MOHAMMAD SUKRI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SUHARNA, S.H. MH.

halaman 11 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor : 30/PID.SUS/2023/PT SMG.